

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN KAITANNYA
DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 8 NO.8
TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI PASAR SAYUNG
KABUPATEN DEMAK)**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun oleh:
EKA FASYA AGUSTINA
1402036075

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.

Perum Griya Lestari B, 3/12 Ngaliyan, Semarang

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M. Si.

Jl. Bukit Beringin Barat C168, Gondoriyo, Ngaliyan, Semarang 50187

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Eka Fasya Agustina

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Eka Fasya Agustina

NIM : 1402036075

Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan
Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya
Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999
(Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 18 Juli 2018

Pembimbing I



Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II



Raden Arfan Rifqiawan, SE., M. Si.
NIP. 19800610 200901 1 009



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : EKA FASYA AGUSTINA
NIM : 1402036075
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pasar Sayung Kabupaten Demak)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 30 Juli 2018

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji



NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

MOH. ARIFIN, S.Ag., M. Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Dr. H. ABDUL GHOFUR, M.Ag.
NIP. 196701171997031001
Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001
Pembimbing II

MOH. ARIFIN, S. Ag., M. HUM.
NIP.19711012 1997031002

RADEN ARFAN R, M.SI.
NIP. 19800610 2009011009

MOTTO

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ¹

“Oleh karena itu Kami Tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

(QS. al-Maidah:32)

¹Departemen Agama RI, *Al- Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h.113

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Dengan segala kerendahan hati dan segala kekurangan penulis miliki, penulis persembahkan karya ini kepada:

Bapak & Ibu

Satibi & Faizah

Adik-adikku

Rifqy Aufal Fasya & Fasya Ainin Zahra

Sahabat-Sahabatku:

Aghniya Yushinta Amalia, Nurul Fitriyani, Rina Sulistiyaningtiyas, Tias Sandra Dita, Umi Kholisatul Muawanah, Zaeny Uswatun Hasanah, Zulfa Nur Maulida, Zyusan Anggraeni Kusumawardhani.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 Juli 2018

Deklarator



Eka Faya Agustina

NIM: 1402036075

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh adanya UU Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, dengan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, di pasar sayung masih banyak beredar produk olahan kemasan yang dijual belikan tanpa mencantumkan komposisi bahan. Hal ini berjalan tanpa adanya teguran dari pihak pemerintah selaku badan pengawas makanan yang beredar di pasaran. Atas dasar itulah persoalan ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi pokok permasalahan adalah: mengapa produk olahan tanpa komposisi bahan masih beredar di pasar sayung serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produkolahankemasan tanpa komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999.

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan diatas yaitu dengan jenis penelitian non doctrinal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil pengumpulan data penelitian berupa dokumen-dokumen makanan kemasan tanpa komposisi, survey dan wawancara dengan produsen produk kemasan, penjual produk kemasan, serta Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan perlindungan konsumen yang beredar di pasar.

Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu, masih kurangnya kesadaran konsumen dan juga pelaku usaha mengenai pentingnya pencantuman komposisi bahan pada suatu produk olahan kemasan serta lemahnya pengawasan dari lembaga perlindungan konsumen dalam mensosialisasikan UU Perlindungan Konsumen bagi produsen

dan konsumen. Hal ini yang menjadi penyebab masih banyaknya produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di pasar sayung. Sementara apabila ditinjau dari hukum Islam, akad jual beli makanan tanpa komposisi bahan sebagai objek yang diperjual belikan belum jelas asal-usul bahan yang terkandung didalamnya sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan dan merugikan konsumen apabila dikonsumsi secara terus menerus.

Kata kunci :Komposisibahan, PerlindunganKonsumen, Jualbeli

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan Uu Perlindungan Konsumen Pasal 8 No.8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)”.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi jenjang pendidikan strata 1 Universitas Islam Negri Walisongo Semarang. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. selaku Dosen pembimbing I, Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M. Si. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Afif Noor, S. Ag., SH, M. Hum, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Bapak Supangat, M. Ag, selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 18 Juli 2018.

Penulis

EKA FASYA AGUSTINA

NIM: 1402036075

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| D. Telaah Pustaka | 13 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| F. Sistematika Penulisan | 19 |

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

| | |
|--|-----|
| A. Jual beli | |
| 1. Pengertian Jual Beli | i21 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 22 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 24 |
| 4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam | 26 |
| B. Pengertian Produk Olahan | |
| 1. Pengertian Produk Olahan | 29 |
| 2. Pengertian Kemasan | 30 |
| 3. Fungsi Kemasan | 31 |
| 4. Jenis-Jenis Kemasan | 31 |
| C. Perlindungan Konsumen | |
| 1. Pengertian Perlindungan Konsumen | 32 |
| 2. Pengertian Konsumen | 33 |
| 3. Pengertian Pelaku Usaha | 35 |

BAB III PRAKTEK JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DI PASAR SAYUNG

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Pasar Sayung | |
| 1. Letak Geografis..... | 38 |
| 2. Susunan Struktur Organisasi..... | 41 |

| | |
|--|----|
| B. Praktek Jual Beli Produk Olahan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan di Pasar Sayung | 42 |
|--|----|

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK
MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DI PASAR
SAYUNG**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Praktek Jual Beli Produk Olahan Kemasan Tanpa Komposisi Bahan di Pasar Sayung Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen | 57 |
| B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Tanpa Komposisi Bahan di Pasa Sayung | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 79 |
| B. Saran | 80 |
| C. Penutup..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalani kehidupan pastilah tidak lepas dari kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Dari ketiga kebutuhan tersebut kebutuhan primer menduduki sebagai kebutuhan yang paling penting mengingat kebutuhan primer atau kebutuhan pokok ini harus dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan primer itu meliputi pakaian, tempat tinggal dan makanan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Selain makanan pokok untuk konsumsi sehari-hari, terdapat juga banyak makanan sampingan yang diproduksi oleh pengusaha makanan. Seiring berjalannya waktu, inovasi terhadap makanan mulai dilakukan, terutama oleh para pelaku usaha dalam bidang makanan. Ada yang berupa makanan olahan cepat basi dan ada juga berupa makanan yang tahan untuk dikonsumsi dalam beberapa waktu yang akan datang.

Makanan yang sehat adalah makanan yang mempunyai kandungan yang baik bagi manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan kondisi suatu makanan. Apabila makanan tersebut telah tercemar oleh bahan-bahan yang tidak layak konsumsi maka dapat mengganggu kesehatan tubuh

manusia sehingga hal itu sangat merugikan konsumen. Mengonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan sangat penting demi mencegah terjadinya berbagai kerugian yang akan terjadi karena makanan memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan.¹

Namun kenyataannya, peneliti sering menjumpai makanan kemasan yang beredar dipasaran tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasannya. Hal ini tentunya menimbulkan rasa was-was pada konsumen dalam mengonsumsi makanan tersebut karena ditakutkan makanan mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen itu sendiri. Makanan kemasan biasanya juga mengandung bahan tambahan. Persoalan bahan tambahan ini sangat penting diketahui siapapun, badan pengawas makanan negara maupun swasta serta oleh produsen maupun konsumen. Sangat dianjurkan bagi konsumen untuk membiasakan membaca label dan daftar bahan makanan (*ingredient*) sebelum memutuskan membeli atau mengonsumsi suatu produk makanan². Oleh karena itu muncul suatu persoalan yang menurut peneliti penting untuk dapat diselesaikan.

Sudah menjadi keharusan bagi produsen untuk mencantumkan komposisi bahan pada produk olahannya khususnya produk olahan yang dikemas, akan tetapi sangat berbeda dengan

¹Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, (Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009), h.19

²Ahmad H. Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), h.29

kenyataan yang ada dilapangan. Produsen masih menghiraukan apa yang seharusnya menjadi hak konsumen yang telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.

Salah satu aturan *qat'i* yang ada dalam ajaran Islam ialah umatnya diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Secara otomatis sebagai umat yang memiliki rasa keimanan yang tinggi akan selalu berusaha untuk menjalankan syariat Islam yang telah ada dalam petunjuk Al-Quran dan Al-Hadits. Seperti petunjuk dari ayat Al-Quran Surah A'bas (80) ayat 24-32 berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَتَأْتَيْنَا الْمَاءَ سَبًّا (25) ثُمَّ شَقَعْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعَيْنًا وَقَضْبًا (28) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (29) وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32)

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami-lah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu disana Kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun (yang) rindang. Dan buah-buahan serta rerumputan. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.³

³Al-Qur'an dan Terjemahan Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah

Dalam hal ini manusia diberikan petunjuk berupa ayat yang memerintahkan manusia agar memperhatikan makanannya dengan memasang akal nya supaya makanan-makanan yang dikonsumsinya memberikan manfaat yang baik bagi manusia itu sendiri. Islam tentulah telah mengajarkan kepada manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang baik ialah makanan yang memenuhi komposisi yang baik bagi tubuh manusia itu sendiri dan bisa dilihat dari bahan apa saja yang terkandung dalam makanan serta bagaimana proses dari pembuatan makanan tersebut.

Di dalam hadist pun juga telah dijelaskan bahwa seorang produsen haruslah memberikan kejelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, termasuk juga tidak menutupi cacat yang terdapat di dalam barang yang dijualnya yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . ثنا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى ابْنَ أَبِي تَوْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْشَيْبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَةَ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا , فِيهِ عَيْبٌ , إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ))

Artinya: Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan.⁴

Apabila dalam barang yang akan diperjualbelikan terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual) maka diwajibkan dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.⁵

Rasulullah bersabda:

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بَرٍ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ
 أَيُّوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بِلَأْلَاءٍ
 فَقَالَ ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ
 فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشْرِ فَلَيْسَ مِنِّي))

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka semua telah memberitahukan kepada saya dari

⁴سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ (الجزء الثاني) (207-275هـ), 755

⁵Buchori Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 1994), h. 55

Ismail bin Ja'far, berkata Ibnu Ayyub, Ismail telah memberitahukan kepada saya dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati tumpukan makanan lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya lalu beliau menarik kembali tangannya dalam keadaan basah, beliau berkata, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “(Basah) wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Kenapa kamu tidak menaruhnya dibagian atas makanan agar dapat terlihat oleh manusia? Barangsiapa yang berbuat curang maka dia bukan termasuk golonganku.”⁶

Jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tapi sebaliknya yaitu perbuatan dosa.⁷

Sebelum membeli, seorang konsumen tentu akan mencari informasi tentang berbagai aspek dari suatu barang atau produk. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Maka dari itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh setiap konsumen.⁸

Informasi yang harus diberikan pada pembeli tidak hanya berhubungan dengan kuantitas dan kualitas suatu barang, tetapi

⁶Imam An-Nawawi disunting Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2014), h. 794

⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 89

⁸Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), h. 197

juga berkaitan dengan efek samping atau bahaya pemakaian, perlindungan terhadap kepercayaan agama tertentu, seperti informasi halal atau haramnya suatu produk.⁹

Dalam mengonsumsi barang menurut Yusuf Ali Abdullah adalah barang yang *al-Tayyibat* adalah barang-barang yang baik dan suci serta makanan diantara yang terbaik. Sebagai konsekuensinya dalam konsep Islam, barang-barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna dan baik yang manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya.¹⁰

Hukum Islam mengatur segala macam bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.¹¹ Jadi, segala macam bentuk kesamaran dan penipuan dalam perdagangan apapun bentuk dan macamnya merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya sebagai berikut:

⁹Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta,2005), h. 199

¹⁰Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), h. 26

¹¹Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM UNISBA, 1995), h. 114

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat¹²

Beberapa Pasal di dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) juga telah menjelaskan bahwa makanan yang diperjualbelikan dalam bentuk kemasan haruslah mencantumkan beberapa ketentuan yang memuat informasi untuk para konsumen. Diantaranya terdapat pada pasal berikut¹³:

1. Pasal 96 ayat (1) Pemberian label pangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.
2. Pasal 96 ayat (2) Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.
3. Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan) menyebutkan bahwa pada

¹²Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

¹³Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

4. Pasal 97 ayat (2) selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pasal 97 ayat (3) pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. Nama barang
 - b. Daftar bahan yang digunakan
 - c. Berar bersih atau isi bersih
 - d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor
 - e. Halal bagi yang dipersyaratkan
 - f. Tanggal dan kode produksi
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa
 - h. Nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. Asal usul bahan pangan tertentu

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang tanpa mencantumkan label dan

tanggal kadaluwarsa. “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Pasar Sayung merupakan pasar tradisional yang terletak di kabupaten Demak, disana masih sering dijumpai beberapa makanan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasannya. Hal ini menandakan bahwa makanan tersebut belum memenuhi kriteria makanan yang aman sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen. Memang setiap orang boleh melakukan produksi akan tetapi hal itu harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah dikeluarkan oleh pemerintah demi mencapai kemaslahatan bersama.

¹⁴Eli Wuri Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 63-64

Pada kondisi yang demikian, Pemerintah sebenarnya telah mengatur apa yang seharusnya tercantum dalam kemasan produk. Hal ini dibuktikan dengan adanya UU Perlindungan Konsumen yang didalamnya telah mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh produsen guna melindungi hak-hak konsumen.

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantuman komposisi bahan makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan bisa diartikan keselamatan yang mencakup semua pihak sedangkan kemafsadatan adalah kerusakan yang dapat terjadi. Dalam hal jual beli ini, kemaslahatan diperlukan karena apapun tindakannya harus memberikan manfaat dan menghasilkan maslahat.¹⁵

Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen supaya terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh seperti halnya zat pewarna, pengawet dan pemanis buatan. Dengan adanya pencantuman komposisi bahan maka makanan tersebut jelas asal usul bahan yang digunakan dalam proses produksi sehingga tidak merugikan konsumen.

¹⁵Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), h. 116.

Dalam Islam, perlindungan konsumen sesuai dengan konsep kemaslahatan, yaitu asas al-Dharury yakni faktor dasar yang di atasnya tegak dengan kokoh ini akan rusak atau yang mengandung zat yang berbahaya bisa juga mengganggu kemaslahatan yang hakiki bagi manusia. Asas ini berhubungan erat dengan pelaksanaan kaidah islam yaitu:

1. *Ad-dien*, yaitu menegakkan syariat agama
2. *An-nafs*, yaitu ajaran dan hukum yang berhubungan dengan asas pemeliharaan dan penjagaan jiwa raga
3. *An-nasb*, yaitu menjaga dan memelihara kehormatan dan keturunan manusia
4. *Al-aql*, yaitu menjaga kejernihan pikiran
5. *Al-mal*, yaitu penjagaan dan pemeliharaan harta benda

Dalam uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul skripsi “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN KAITANNYA DENGAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN PASAL 8 NO.8 TAHUN 1999 (STUDI KASUS DI PASAR SAYUNG KABUPATEN DEMAK)

B. Rumusan Masalah

Agar dalam memahami skripsi ini tidak terjadi suatu kesalahan pahaman, dan menjaga supaya pembahasan skripsi ini tidak

meluas maka penulis skripsi ini hanya akan difokuskan pada pembahasan mengenai permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa masih banyak beredar produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Pasar Sayung?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penulisan

Dengan adanya perumusan masalah diatas, tentunya terdapat tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli produk makanan tanpa bahan komposisi bahan kaitannya dengan UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999 No. 8 Pasal 8

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan skripsi ini ialah:

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menjadi salah satu bahan acuan dan pedoman bagi masyarakat dalam bidang

muamalah khususnya mengenai jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan agar sesuai dengan hukum Islam.

- b. Secara praktis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari reaktualisasi ajaran Islam. Dari pemahaman yang tekstual menuju pemahaman yang kontekstual, sebagai salah satu khazanah pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya yang berkaitan erat dengan jual beli.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian ini dengan melihat dari beberapa penelitian skripsi dan jurnal sebagai berikut:

Skripsi Muhammad Kholiq yang berjudul “*Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*”. Skripsi ini membahas tentang hukum makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal dari MUI dan juga faktor-

faktor yang mempengaruhi makanan dan minuman olahan pada IKM di kota Semarang belum bersertifikat halal.¹⁶

Skripsi Fajriatun Nazilyyah yang berjudul “*Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”.Skripsi ini membahas mengenai keputusan dan istinbath hukum dari keputusan komisi fatwa dan kajian hukum islam MUI Jawa Tengah Nomor/KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 dan relevansinya dengan Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.¹⁷

Skripsi Maulia Faiqoh yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikat Produksi Pangan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*”.Skripsi ini membahas mengenai pandangan hukum islam terhadap sertifikat produk pangan dalam pasal 43 Peraturan

¹⁶Muhammad Kholiq, *Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2010.

¹⁷Fajriatun Nazilyyah, “*Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.¹⁸

Jurnal Penelitian UNRAM, Februari 2014 ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Oleh Kurniawan, Budi Sutrisno, dan Dwi Martini.¹⁹

Jurnal IUS (IAIH) NW Lombok Timur, Desember 2015 Vol III Nomor 9, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Oleh Nurhalis.²⁰

Penelitian-penelitian tentang perlindungan konsumen penulis jadikan pedoman untuk perbandingan agar menghasilkan hal-hal baru yang lebih berkualitas. Hal itu dikarenakan belum ada yang

¹⁸MauliaFaiqoh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikat Produksi Pangan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan*", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2013

¹⁹Kurniawan. dkk, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Februari 2014 ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1

²⁰Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal IUS (IAIH) NW Lombok Timur, Desember 2015 Vol III Nomor 9

meneliti perlindungan hak-hak konsumen tentang jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan. Penulis berpendapat bahwa pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam jual beli tersebut di Pasar Sayung sangat menarik dan layak diteliti lebih lanjut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat.

2. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ini merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak terkait tentang seputar penelitian. Penulis bertanya langsung kepada produsen dan pembeli dengan menggunakan pokok-pokok wawancara sebagai pedoman supaya wawancara dapat terarah.

b. Observasi

Penulis langsung mengamati produk makanan yang diproduksi oleh home industri semi jaya. Dalam hal ini

penulis menggunakan metode observasi non partisipatoir karena penulis tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan dan aktivitas grup, dan hanya sebagai pengamat pasif dengan melihat, mengamati, dan mendengarkan semua aktivitas serta mengambil kesimpulan dari hasil observasi tersebut.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Sumber data

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama obyek penelitian, dalam hal ini data dapat berupa wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari dan kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

²¹Restu Kartiko Widi, *Asas Meodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 237

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Pada penelitian ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam hal ini termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah atau artikel, majalah, jurnal, serta tulisan ilmiah hukum.²²
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus dan data-data lain diluar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.²³

4. Metode analisis data

Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah *deskriptif analisis* dengan pendekatan kualitatif. Setelah penulis berhasil memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah analisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan, pemusatan perhatian atau proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun

²²Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h.32

²³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 185

penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan saat berlangsungnya penelitian terhadap pelaksanaan jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencanyumkan komposisi bahan di Pasar Sayung.

- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang disusun berdasar kategori atau pengelompokan yang diperlukan guna memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan kalimat singkat padat dan mudah dipahami. Kesimpulan diambil dengan menggunakan cara berpikir deduksi,²⁴ yaitu menyampaikan data yang bersifat umum, dalam hal ini tentang teori-teori jual beli secara umum, kemudian menguraikan data tentang jual beli yang bersifat khusus, yaitu tentang praktek jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 36

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, merupakan pengantar yang memberi gambaran secara umum tentang permasalahan dengan mengemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, analisis data seta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori yang mendasari penelitian. Bab ini berisi teori tentang tinjauan umum jual beli produk olahan kemasan dan hak-hak konsumen dalam hukum Islam meliputi ruang lingkup jual beli dan perlindungan hak-hak konsumen.

Bab ketiga berisi tentang praktek jual beli makanan kemasan olahan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di pasar sayung. Pada bab ini penulis akan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

Bab keempat berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di pasar sayung dan kemudian menganalisa praktek pelaksanaan jual beli makanan olahan kemasan tanpa komposisi bahan dalam hal perlindungan konsumen.

Bab kelima adalah bab penutup, bab ini berisi kesimpulan, pembahasan-pembahasan pada bab-bab sebelumnya sekaligus

jawaban dari masalah yang telah dirumuskan, kemudian disertai dengan saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) secara bahasa merupakan masdar dari kata **بَاعَ** – **بَيْعُ** yang bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata **شَرَى** mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata **الْبَاع** karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut **الْبَيْعَانِ**. Kata **الشئى أَبَاعَ** artinya menawarkan jual beli.¹

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memilikidan memberi kepemilikan.

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli telah disahkan oleh Al-qur'an dan As-Sunnah dan ijma', yaitu sebagai berikut:

a. Dalil Alqur'an yaitu firman Allah swt:

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

¹Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008),h. 143

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah:275)²

2) Surat an-Nisa’ ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً

عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan kecurial dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).³

b. Dasar hukum jual beli berdasarkan sunah Rasulullah, antara lain:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 47

³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ
مُبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁴

“Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Ayat ini menjelaskan bahwa jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan pastilah akan mendapat berkat dari Allah.

2) Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. ثنا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى
ابْنَ أَبِي ثَوْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْشِيبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
شُمَا سَةَ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ
أَخِيهِ بَيْعًا, فِيهِ عَيْبٌ, إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ))⁵

⁴بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدْلَةِ الْأَحْكَامِ, لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجْرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ, (عَصْرٌ, 852-773), 157

⁵سُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ (الجزء الثاني) (207-275هـ), 755

Artinya: Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan.

Artinya, dalam hal jual beli pedagang harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan.

3) Hadist yang diriwayatkan oleh muslim

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي بَرْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابَةً بِلُحَاهِ فَقَالَ ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشٍّ فَلَيْسَ مِنِّي))⁶

⁶Imam An-Nawawi disunting Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2014), h. 794

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka semua telah memberitahukan kepada saya dari Ismail bin Ja'far, berkata Ibnu Ayyub, Ismail telah memberitahukan kepada saya dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati tumpukan makanan lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya lalu beliau menarik kembali tangannya dalam keadaan basah, beliau berkata, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Dia menjawab, "(Basah) wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Kenapa kamu tidak menaruhnya dibagian atas makanan agar dapat terlihat oleh manusia? Barangsiapa yang berbuat curang maka dia bukan termasuk golonganku."

3. Rukun dan syarat jual beli
 - a. Rukun jual beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada empat rukun yang harus dipenuhi seperti berikut:

- 1) Penjual, yaitu orang yang memiliki barang
- 2) Pembeli, pembeli dengan syarat bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.⁷
- 3) Barang yang dijual, dengan syarat boleh dijual, bersih, bisa diserahterimakan kepada pembeli, serta bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
- 4) Bahasa akad, yaitu penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan.

⁷Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 111

b. Syarat jual beli

1) Akad (ijab qabul)

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فُكُلٌ وَاحِدٌ مُؤْنُهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ." (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ)⁸

“Dari Ibnu Umar r.a,dari Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Apabila dua orang mengadakan transaksi jual beli,maka masing-masing berhak khayar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan keduanya masih bersama; atau salah seorang diantara keduanya tidak menetapkan khayar pada yang lain. Jika salah seorang menetapkan khayar pada yang lain, kemudian keduanya melangsungkan akad jual belinya atas ketetapan tersebut, maka jadilah transaksi jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual

⁸بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدْلَةِ الْأَحْكَامِ، لِلْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيِّ، (عَصْرٌ، هـ 773.852)، 169⁸

beli, dan salah seorang dari merek tidak membatalkan jual beli, maka jadilah akad jual belinya.” (*Muttafaq ‘alaih*. Lafazhnya Oleh Muslim).

- 2) Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Baligh, hal ini menjadi salah satu syarat jual beli guna menghindari pembeli dari unsur penipuan.
 - (b) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda-benda tertentu saja.
- 3) Ma’qud ‘alaih (objek)

Ma’qud ‘alaihyaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

 - (a) Suci atau mungkin untuk disucikan
 - (b) Memberi manfaat menurut syara’
 - (c) Jangan dittaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain
 - (d) Tidak dibatasi waktunya
 - (e) Dapat diserahkan dengan cepat atau lambat
 - (f) Milik sendiri
 - (g) Diketahui (dapat dilihat wujudnya).

4. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang dalam Islam. Ada berbagai transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal diantaranya sebagai berikut:⁹

- a. *Tallaqi rukban*, yaitu mencegah pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai di pasar. Rasulullah melarang praktik perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah memerintahkan suplai barang hendaknya dibawa langsung ke pasar sehingga penjual dan pembeli dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah. Mencegah masuknya pedagang ke pasar kota dapat menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.

⁹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), h. 59-60

b. Perdagangan yang menipu. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Yang termasuk dalam kategori menipu dalam perdagangan adalah:

1) *Gisyah*, yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk diketahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan.

2) *Tahfif*, yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktik kecurangan semacam ini sangat diancam Allah sebagaimana firman-Nya dalam alquran:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذْ أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَانُوا

أَوْوَرُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ

عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (6)¹⁰

“Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang yang apabila menerima

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Halal, 2005), h. 470

takaran dari orang lain minta dicukupi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?.

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan ini sangat di larang dalam Al-quran.

- c. Perdagangan *najasy*, yaitu praktik perdagangan dimana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar tinggi harga barang dagangan disertai memuji-muji kualitas barang tersebut secara tidak wajar, tujuannya adalah untuk menaikkan harga barang. Hal ini pernah disampaikan Rasulullah saw dalam sebuah hadistnya: “Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa bermaksud untuk membeli” (HR. At-Tirmidzi).
- d. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjualbelikan barang-barang yang telah dilarang

dan diharamkan oleh Alquran, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Jabir menceritakan bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda pada hari kemenangan kota Mekah: “Allah dan Rasul-Nya telah menyatakan haram penjualan anggur, hewan yang mati tidak disembelih, babi, dan berhala”(HR. Al-Bukhari).

- e. Perdagangan secara riba, yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹¹..

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. Al-Baqarah:275).

B. Produk Olahan Kemasan

1. Pengertian produk olahan

Produk olahan adalah makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu serta menggunakan bahan tambahan sehingga menghasilkan

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 47

produk yang lebih awet, terdiversifikasi, mudah didistribusikan, dan membuat volume produk lebih ringkas.

Pengolahan yang dilakukan oleh industri komersial umumnya bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, mengubah atau meningkatkan karakteristik produk (warna, cita rasa, tekstur), mempermudah penanganan dan distribusi, memberikan lebih banyak pilihan dan ragam produk pangan di pasaran, meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, serta mempertahankan atau meningkatkan mutu. Kriteria atau komponen mutu yang penting pada komoditas pangan adalah keamanan, kesehatan, *flavor*, tekstur, warna, umur simpan, kemudahan, kehalalan, dan harga.¹²

2. Pengertian kemasan

Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan,

¹²Hariyadi, *Prinsip-Prinsip Perdagangan Masa Kadaluwarsa Dengan Metode "Accelerated Shelf Life Test"*, Jurnal Pelatihan Pendugaan Waktu Kadaluwarsa (*Self Life*) Pusat Studi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, Desember 2004

menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasar.¹³

Mengemas merupakan aktivitas merancang dan membuat wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Kemasan bisa mencakup wadah utama dari produk dari produk (botol untuk mengisi *Old Spice After-Shave Lotion*); kemasan sekunder yang dibuang ketika produk akan digunakan (kotak karton untuk mengisi botol *Old Spice*); dan kemasan pengiriman yang perlu untuk menyimpan, mengenali, dan mengirimkan produk. Pemberian label juga merupakan bagian dari pengemasan dan berupa informasi tercetak yang ditempel.¹⁴

Tujuan pengemasan makanan adalah untuk memberi keamanan pangan dan kemudian mendistribusikan sampai pada konsumen masih dalam keadaan bagus, lezat, menarik serta dapat mencegah pembusukan yang disebabkan berbagai kondisi lingkungan.¹⁵

3. Fungsi kemasan

Banyak perusahaan yang sangat memperhatikan pembungkus suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus,

¹³Klimchuk, dkk, *Desain Kemasan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 33

¹⁴Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.163

¹⁵Henny Krissetiana Hendrasty, *Pengemasan & Penyimpanan Bahan Pangan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h.3

tetapi jauh lebih luas daripada itu. Simanora mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi yaitu:¹⁶

- a. fungsi protektif, yaitu yang berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat.
 - b. Fungsi promosional, yaitu kemasan digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan.
4. Jenis-jenis kemasan

Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan seperti kaleng, susu, botol minuman, dll.
- b. Kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu,

¹⁶Bilson Simamora, *Panduan Riset dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 55

kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus dan sebagainya.

- c. Kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan, pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan.¹⁷

C. Perlindungan Hak-Hak Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁸

Menurut Az. Nasution hukum konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.¹⁹

¹⁷Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 163

¹⁸Elia Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.4

¹⁹AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 37

Menurut Shidarta istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.²⁰

M.J.Leder menyatakan: *In a sense there is no such creature as consumer law*. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen itu seperti dinyatakan oleh Lowe yakni: *... rules of law which recognize the bargaining weakness of the individual consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploited.*²¹

2. Pengertian konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumen* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* (lawan kata produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa

²⁰Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), h. 9

²¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),h. 13

Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²²

Sedangkan menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²³

a. Hak-hak konsumen.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum yang melindungi atas hak-hak para konsumen sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

²²Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2001), h. 3

²³Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),h. 27

- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Kewajiban konsumen

Adapun mengenai kewajiban konsumen telah dijelaskan dalam Pasal 5, yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,

- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
 - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati,
 - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
3. Pengertian pelaku usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁴

a. Hak-hak pelaku usaha

Dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 Produsen disebut sebagai pelaku usaha yang memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

²⁴Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),h. 41

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik,
 - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa ekonomi,
 - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
 - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
- b. Kewajiban pelaku usaha

Mengenai kewajiban pelaku usaha ini, secara khusus telah disebutkan dalam Pasal 7 UU No.8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha,
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DI PASAR SAYUNG

A. Gambaran Umum Pasar Sayung

1. Letak geografis

Pasar Sayung merupakan pasar tradisional terbesar di Sayung yang menjadi salah satu pusat perdagangan masyarakat yang menawarkan berbagai macam barang dagangan. Pasar yang terletak di Desa Purwosari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak ini cukup memudahkan warga sekitar untuk mendapatkan barang keperluan sehari-hari dengan biaya yang terjangkau. Banyak para petani sayuran yang menjual langsung hasil panennya ke Pasar Sayung sehingga sayuran yang dijual di Pasar Sayung lebih segar daripada pasar lainnya.¹ Fasilitas pendukung di pasar ini antara lain, toilet, musholla, kantor kepala pasar dan sebagainya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari data pedagang Pasar Sayung tahun 2016, Pasar Wonosalam terbagi menjadi beberapa lokasi sebagai berikut:

¹Wawancara dengan Bapak Suwinda Selaku Kepala Koordinator Pasar Sayung, Pada tanggal 11 Januari 2018

TABEL I

KLASIFIKASI PEDAGANG MENURUT LOKASI

| No | Lokasi | Jumlah Pedagang |
|----|----------------------|-----------------|
| 1 | Kios PEMDA | 50 |
| 2 | Kios Swadaya Blok B | 33 |
| 3 | Kios Swadaya Blok J | 9 |
| 4 | Kios Swadaya Blok K1 | 1 |
| 5 | Kios Swadaya Blok L | 16 |
| 6 | Dalam Los Blok A | 63 |
| 7 | Dalam Los Blok B | 81 |
| 8 | Dalam Los Blok B1 | 23 |
| 9 | Dalam Los Blok C | 84 |
| 10 | Luar Los C | 1 |
| 11 | Dalam Los Blok C1 | 24 |
| 12 | Dalam Los Blok D | 77 |
| 13 | Dalam Los Blok D1 | 18 |
| 14 | Dalam Los Blok E | 71 |
| 15 | Dalam Los Blok F | 23 |
| 16 | Dalam Los Blok G | 25 |
| 17 | Dalam Los Blok H1 | 18 |
| 18 | Dalam Los Blok H2 | 17 |

| | | |
|--------------|-------------------|-----|
| 19 | Dalam Los Blok H3 | 20 |
| 20 | Dalam Los Blok H4 | 24 |
| 21 | Dalam Los Blok H5 | 28 |
| 22 | Dalam Los Blok I | 68 |
| 23 | Dalam Los Blok J | 8 |
| 24 | Luar Los J | 2 |
| 25 | Dalam Los Blok K | 32 |
| 26 | Dalam Los Blok K1 | 4 |
| 27 | Dalam Los Blok L | 22 |
| 28 | Luar Los L | 9 |
| 29 | Dalam Los Blok M | 11 |
| 30 | Luar Los M | 8 |
| Total Jumlah | | 880 |

Sumber : Data Pedagang Pasar Sayung Tahun 2016

Pasar Sayung adalah Pasar tradisional yang cukup ramai oleh pembeli, hal ini dikarenakan Pasar sayung merupakan pusat jual beli dari beberapa desa sekitar. Jenis-jenis barang dagangan atau komoditi yang diperjualbelikan di Pasar sayung sangatlah beragam. Berdasarkan data pedagang Pasar Sayung tahun 2016 yang penulis peroleh, klasifikasi pedagang menurut barang dagangan adalah sebagai berikut:

TABEL II

KLASIFIKASI PEDAGANG MENURUT DAGANGAN

| No | Jenis Dagangan | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | Pakaian | 89 |
| 2 | Emas | 23 |
| 3 | Pertokoan | 7 |
| 4 | Gerabatan | 237 |
| 5 | Bakso | 2 |
| 6 | Buku dan Kitab | 8 |
| 7 | Reparasi | 3 |
| 8 | Elektronik | 3 |
| 9 | Beras | 23 |
| 10 | Alat pertanian | 4 |
| 11 | Buah | 25 |
| 12 | Gerabah | 22 |
| 13 | Ikan | 129 |
| 14 | Sembako | 20 |
| 15 | Roti | 22 |
| 16 | Kelontong | 3 |
| 17 | Sandal dan sepatu | 31 |
| 18 | Pecah belah | 19 |

| | | |
|----|--------------|----|
| 19 | Konveksi | 11 |
| 20 | Bumbu | 38 |
| 21 | Sayur | 16 |
| 22 | Kelapa | 14 |
| 23 | Biji-bijian | 3 |
| 24 | Tembakau | 3 |
| 25 | Snack | 4 |
| 26 | Warung makan | 5 |
| 27 | Accecories | 3 |
| 28 | Pecel | 2 |
| 29 | Tahu tempe | 15 |
| 30 | Ikan asin | 7 |
| 31 | Kembang | 1 |
| 32 | Jamu | 6 |
| 33 | Arloji | 2 |
| 34 | Es | 6 |
| 35 | Es batu | 2 |
| 36 | Lontong | 3 |
| 37 | Bakmi | 1 |
| 38 | Mie ayam | 2 |
| 39 | Bubur | 1 |
| 40 | Jarik | 6 |
| 41 | Daging | 2 |
| 42 | Plastik | 11 |

| | | |
|--------------|-----------|-----|
| 43 | Rombeng | 2 |
| 44 | Kerupuk | 13 |
| 45 | Kinang | 2 |
| 46 | Cao | 2 |
| 47 | Ciki | 10 |
| 48 | Garam | 2 |
| 49 | Agar-agar | 2 |
| 50 | Ketela | 2 |
| 51 | Ayam | 11 |
| Jumlah Total | | 880 |

Data Pedagang Pasar Sayung Tahun 2016

2. Susunan struktur organisasi

- a. Kepala koordinator : Suwindi
- b. Staff bendahara : Kholil
- c. Pembantu umum : Darsono
- d. Kebersihan : Ida Lestari, Saifudin, Edy
Wibowo, Arif Risman, Salim Wahib, Sugeng
Riyadi, Dwi Budiyanto, Kiswati, Agus Gunawan, Ali
Mutazam

B. Praktek Jual Beli Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Di Pasar Sayung

Jual beli merupakan transaksi antar satu orang dengan orang lain yang berupa tukar-menukar suatu barang dengan uang sebagai alat tukarnya dengan rukun dan syarat tertentu.

Pada zaman Rasulullah pun sudah mengenal jual beli yang kemudian seiring berjalannya waktu semakin berkembang sehingga barang-barang yang diperjualbelikan bukan lagi barang-barang mentah saja, namun juga sudah tersedia barang-barang yang sudah diolah sehingga dapat langsung dikonsumsi oleh konsumen.

Seperti halnya di Pasar Sayung ini, setiap harinya penjual dan pembeli melakukan transaksi. Produk yang diperjualbelikan pun beragam seperti halnya sayuran, daging, ikan, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu kini juga banyak beredar produk olahan kemasan yang lebih mudah untuk dikonsumsi oleh konsumen, namun masih ada beberapa produk yang meragukan konsumen, pasalnya banyak produk olahan kemasan yang beredar di Pasar Sayung tidak mencantumkan komposisi bahannya. Hal ini tentu menjadi masalah serius karena konsumen tidak mengetahui apa saja bahan yang terkandung di dalam produk olahan kemasan tersebut.

Produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan ini, biasanya berupa makanan-makanan ringan yang diproduksi oleh industri rumahan yang kemudian sebagian besar dipasarkan di Pasar Sayung. Makanan ringan atau cemilan biasanya berupa roti, keripik, kacang-kacangan ini banyak diminati oleh konsumen karena rasanya yang gurih dan sangat mudah untuk dikonsumsi kapan saja dan dimana

saja. Para konsumen pun seolah mengabaikan terbuat dari apa saja makanan yang sering dikonsumsi itu.

Data yang penulis dapatkan dari 10 konsumen yang penulis teliti, diantaranya 8 memilih membeli produk olahan kemasan tanpa memperdulikan adanya komposisi bahan yang tertera dan 2 memilih membeli produk olahan kemasan yang jelas komposisi bahannya. Konsumen yang memilih membeli produk olahan kemasan tanpa memperdulikan adanya komposisi bahan menganggap bahwa selama mengkonsumsi makanan tersebut tidak terjadi apa-apa berarti aman, jadi mereka tidak khawatir untuk mengkonsumsinya.

Bapak Sidiq sebagai salah satu produsen keripik pangsit kemasan menuturkan, bahwa rata-rata dalam sehari ia dapat memproduksi kurang lebih 200 kg atau sekitar 400 bungkus kerupuk yang kemudian didistribusikan di beberapa pasar lokal di Demak salah satunya yaitu Pasar Sayung dan juga dijual di toko sendiri,. Selama ini tidak ada kendala dalam pendistribusian keripik, hanya saja faktor cuaca yang tidak menentu menjadi halangan yang berarti dalam proses produksi, mengingat keripik-keripik buataannya harus mendapatkan sinar matahari yang cukup digoreng menjadi renyah. Jika cuaca sedang hujan, maka produksi keripik nya kurang maksimal karena keripik kurang mendapatkan panas yang pas sehingga menjadi keras setelah digoreng. Dalam proses pendistribusiannya Pak Sidiq hanya menyetorkan pada

kios-kios tertentu di Pasar Sayung yakni hanya disetorkan di kios yang menjual kerupuk-kerupuk dan juga warung makan di Pasar. Ia mengatakan Selama ini ia hanya pernah mengikuti sosialisasi dari DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) dan mengatakan bahwa belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang standar UMKM. Sehingga ia tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi kewajiban seorang produsen dalam memberikan informasi yang jelas mengenai produknya terhadap konsumen. Ia juga mengatakan bahwa tidak dicantumkannya komposisi bahan pada kemasan produk olahannya, karena mengikuti produk-produk olahan lain yang terlebih dulu ada di pasaran, serta ketakutan akan ditirunya bahan baku dari pembuatan produknya itu sendiri oleh pelaku usaha lain apabila dicantumkan dalam kemasan.²

Ibu Sriyati sebagai salah satu produsen roti basah kemasan mengatakan, bahwa dalam sehari ia dapat memproduksi kurang lebih 700 bungkus roti yang kemudian di distribusikan di pasar-pasar lokal di Demak dan Jepara, Salah satu lokasi yang menjadi tujuan pendistribusiaannya yaitu di Pasar Sayung. Ia mengatakan tidak ada masalah yang berarti yang berhubungan pendistribusian produk, hanya saja produk roti basah kemasan ini tidak dapat bertahan cukup lama mengingat ini adalah produk roti basah bukan roti

²Wawancara dengan Bapak Sidiq sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 13 Maret 2018

kering. Setiap hari karyawannya menyetorkan roti produksinya ke pasar-pasar lokal. Para penjual di Pasar Sayung menerima setoran tersebut secara terbuka. Ia menuturkan bahwa terkadang ada roti yang dikembalikan dari para penjual di pasar dikarenakan roti sudah berjamur, dan kemudian terpaksa harus dibuang. Ia juga mengatakan bahwa selama jalannya usahanya hanya pernah mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Ia mengatakan bahwa tidak tahu mengenai peraturan bagi para produsen industri rumah tangga sepertinya.³

Bapak Kanti Sobri sebagai penjual mie ayam di Pasar Sayung mengaku menggunakan keripik kemasan tanpa komposisi bahan lantaran harganya yang murah dan disukai oleh para pembeli. Biasanya ia membeli 4 bungkus besar keripik untuk stok dalam sehari, ia mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada pembelinya yang komplain mengenai rasa keripik tersebut, terkadang keripik yang masih sisa banyak dikarenakan keripik sudah mplempem.⁴

Ibu Faizah sebagai konsumen produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan khususnya keripik mengaku bahwa ia

³Wawancara dengan Ibu Sriyati sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 15 Maret 2018

⁴Wawancara dengan Bapak Kanti Sobri sebagai pembeli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung pada tanggal 10 Maret 2018

membeli keripik tersebut sebagai cemilan di rumah juga sebagai pelengkap saat makan. Ia mengaku ketika membeli makanan tidak pernah memperhatikan secara detail produk yang dibelinya dan menganggap bahwa makanan yang kemasannya masih bagus serta tidak ada kerusakan pada produk tersebut artinya makanan tersebut baik dan dapat dikonsumsi. Ia juga mengatakan bahwa terkadang merasakan tenggorokannya menjadi serak setelah mengonsumsi kerupuk tersebut, namun keesokan harinya masih tetap mengonsumsi kerupuk tersebut dikarenakan kurang pas jika makan tanpa keripik.⁵

Ibu Dewi selaku pembeli, mengatakan bahwa sebelum membeli makanan khususnya makanan kemasan, ia selalu memperhatikan makanan tersebut mulai dari bentuknya, kemasannya, bahannya, serta tanggal kadaluwarsanya. Ia melakukan hal tersebut karena sangat menjaga pola makan keluarganya, ia tidak mau keluarganya mengonsumsi makanan yang tidak jelas yang kemungkinan besar akan membawa penyakit untuk anggota keluarganya.⁶

Ibu Maknyak selaku salah satu penjual makanan ringan di Pasar Sayung, mengatakan bahwa barang yang dijualnya 80% setoran dan 20% belanja sendiri. Ia membeli

⁵Wawancara dengan Ibu Faizah sebagai konsumen produk tanpa komposisi bahan pada tanggal 10 maret 2018

⁶Wawancara dengan Ibu Dewi sebagai konsumen pada tanggal 10 maret 2018

makanan-makanan dalam bungkus besar yang kemudian ia bungkus sendiri menjadi beberapa bungkus-bungkus kecil. Sedangkan makanan-makanan yang berasal dari setoran industri rumah tangga dan pabrik dijual seperti biasa tanpa dikemas ulang lagi, ia tidak memberikan kriteria khusus untuk para supplier yang menyetorkan barang dagangannya, asalkan barang yang ditawarkan itu masih sesuai dengan barang-barang yang dijualnya setiap hari maka ia akan menerimanya. Dalam kesehariannya ia menjual barang dagangan dalam bentuk eceran dan grosir, namun 90% pembeli membeli barang dagangannya secara grosir. Ia mengatakan bahwa selama ini belum pernah menerima komplain dari konsumen yang terlalu parah, tetapi beberapa kali terdapat konsumen yang mengembalikan barang yang sudah dibeli dikarenakan sudah rusak dan jamur. Jika terjadi seperti itu maka ia akan mengembalikan barang yang rusak tadi kepada supplier saat datang lagi untuk menanyakan produk yang dititipkan sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa belum pernah melayani konsumen yang secara detail memperhatikan makanan yang akan dibelinya di toko Ibu Maknyak ini, pembeli hanya teliti dengan kondisi kemasan saja. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui apa-apa saja yang harus dicantumkan dalam produk kemasan karena tidak pernah ada yang memberitahu⁷

⁷Wawancara dengan Ibu Maknyak sebagai salah satu Penjual

Ibu Sumi sebagai salah satu penjual makanan ringan di Pasar Sayung, ia mengatakan bahwa barang-barang yang dijualnya 100% setoran dari industri rumah tangga dan pabrik. Ia menerima semua setoran asalkan produk yang disetorkan sesuai dengan barang yang dijual di tokonya, biasanya setoran yang dari pabrik berupa ciki sedangkan setoran yang dari industri rumah tangga berupa keripik, kacang-kacangan, bakpia, rengginang dan roti. Dalam sehari-hari ia melayani pembelian secara eceran maupun grosir. Ia mengatakan bahwa tidak ada produk khusus yang laku paling dominan, karena semua dagangan laku secara merata. Selama ini keluhan konsumen hanya pada kerusakan dan berjamurnya makanan, konsumen menganggap bahwa makanan yang sudah jamur berarti kadaluwarsa hal ini disebabkan karena kurang jelasnya informasi yang dicantumkan dalam produk kemasan. Ketika ada keluhan dari konsumen, ia akan mengembalikan produk yang rusak itu kepada supplier saat datang ke Pasar. Kebanyakan konsumen membeli langsung barang dagangannya tanpa mempermasalahkan asal-usul makanan dan tanggal kadaluwarsa, biasanya konsumen hanya teliti pada kemasan produknya saja apakah masih bagus atau tidak, ketika kemasan sudah tidak bagus konsumen menganggap bahwa produk tersebut sudah tidak baik jika dikonsumsi. Ia mengatakan bahwa makanan yang mencantumkan produknya

secara detail hanya produk buatan pabrik saja, tidak dengan produk industri rumah tangga.⁸

Ibu Salamah sebagai salah satu penjual kerupuk di Pasar Sayung yang mana barang dagangannya 30% setoran dan sisanya anak-anaknya sendiri yang menggoreng kerupuk kemudian dijual oleh Ibu Salamah dalam kemasan-kemasan yang lebih kecil untuk selanjutnya dijual secara eceran dan juga grosir. Apabila terdapat kerupuk yang digorengnya sendiri mlempe maka ia akan mencampurkan kerupuk yang mlempe dengan kerupuk yang baru saja digoreng sehingga secara otomatis kerupuk yang mlempe tadi akan menjadi renyah kembali, sedangkan apabila terjadi kerusakan terhadap kerupuk setoran maka ia akan mengembalikannya kepada distributor saat datang ke pasar. Ia juga mengatakan bahwa tidak mengetahui jika dalam suatu kemasan harus menyantumkan informasi secara jelas. Selama ini belum pernah ada keluhan yang fatal dari konsumen, kebanyakan keluhan konsumen hanya pada rusaknya kemasan produk.

Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah selaku lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pembinaan, perlindungan dan pemberdayaan konsumen di Indonesia. Lembaga yang berbentuk yayasan dan berbadan hukum ini tumbuh secara

⁸Wawancara dengan Ibu Sumi sebagai penjual makanan ringan di Pasar Sayung pada tanggal 20 Maret 2018

swadaya atas kehendak sendiri yang didirikan oleh para aktifis organisasi sosial maupun profesi di Semarang sebagai lembaga independen non politik dan non profit. Adanya lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam melihat mutu suatu barang dan jasa, sehingga kedepannya dapat membentuk sikap dan perilaku masyarakat konsumen yang sadar dan mengerti tentang bagaimana mengonsumsi barang dan jasa secara baik benar, tepat dan sehat serta dapat bertindak sebagai konsumen yang berwawasan.⁹

Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah memiliki program utama untuk membina dan melindungi konsumen dalam memperoleh dan menggunakan barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian LP2K menentukan berbagai isu yang menjadi prioritas dalam penyusunan program, yaitu¹⁰:

1. Pemberdayaan konsumen pendidikan

Pendidikan adalah hak setiap warga negara hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31. Tetapi realitas dilapangan masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan. Padahal pemerintah menjamin

⁹ Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 9 Maret 2018

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 9 Maret 2018

pendidikan bermutu bagi setiap warga dengan menganggarkan minimal 20% dalam APBN/APBD. Dalam rangka mengatasi banyaknya anak usia sekolah putus sekolah maka pemerintah menggulirkan rencana strategis (renstra) pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu peningkatan dan penguatan akses pendidikan, peningkatan relevansi dan daya saing mutu pendidikan, serta peningkatan tata kelola dan citra publik pengelola pendidikan. Salah satu implementasi pembangunan sektor pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar itu adalah pengguliran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM) dan sebagainya. Dana bantuan tersebut diharapkan bisa memperluas akses pendidikan sekaligus memperbaiki mutu pendidikan. Namun ternyata masyarakat tetap harus membayar mahal biaya pendidikan.

2. Pengawasan peredaran makanan dan minuman

Permasalahan ini selalu menjadi isu dalam kehidupan masyarakat kerana bagaimanapun juga permasalahan ini selalu muncul. Sesuai dengan perkembangan kondisi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Fokus program ini adalah pada upaya peningkatan ketahanan pangan (food security), dan keamanan pangan (food safety). Beberapa permasalahan menyangkut hal tersebut antara lain :

- a. Pemasaran makanan dan minuman yang tidak memenuhi syarat mutu.
 - b. Pemasaran makanan dan minuman yang membahayakan.
 - c. Pemakaian bahan-bahan tambahan makanan (food additive) yang berbahaya.
 - d. Pemasaran makanan dan minuman yang kadaluwarsa.
3. Advokasi untuk peningkatan pelayanan publik

Pelayanan publik yang menjadi concern program LP2K meliputi :

- a. Kelompok pelayanan publik administrative, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik contohnya : KTP, Akte kelahiran, Sertifikat Tanah, IMB, SIM, STNK, BPKB, Dokimen imigrasi dan sebagainya.
- b. Kelompok pelayanan publik barang : yaitu pelayanan yang menghasilkam berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telpon, listrik, air bersih dan.
- c. Kelompok pelayanan publik jasa: yatu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik seperti ; pendidikan, transportasi, pemeliharaan kesehatan, pos dsb.

Permasalahan yang terjadi pada pelayanan publik adalah masih rendahnya tingkat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, masih kentalnya KKN, rendahnya tingkat pelayanan terhadap konsumen dan kurangnya akses konsumen kelas bawah terhadap pelayanan publik yang memadai, Usaha yang dilakukan LP2K adalah dengan melakukan penelitian dan advokasi untuk peningkatan pelayanan publik kepada konsumen.

4. Advokasi Pelayanan Kesehatan

Posisi masyarakat Indonesia sebagai konsumen kesehatan dirasa masih sangat lemah. Hal ini tidak terlepas dari masih lemahnya kebijakan pemerintah, dibidang kesehatan, pelaksanaan kebijakan di lapangan yang masih tidak konsisten. Disisi lain tingkat daya kritis sebagian masyarakat Indonesia masih minim. Usaha yang dilakukan adalah menghimpun data berbagai penelitian sebagai rekomendasi kepada pemerintah serta usaha-usaha untuk mendidik dan membina masyarakat, agar lebih kritis.

5. Advokasi Konsumen Perumahan

Mengingat perumahan termasuk salah satu kebutuhan pokok, maka masalah ini menjadi isu yang penting bagi konsumen. Permasalahan yang timbul adalah jumlah dan harga yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Disamping

itu kualitas bangunan yang rendah dan banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum yang semula dijanjikan ternyata tidak terpenuhi.

6. Advokasi Periklanan

Iklan sebagai salah satu bentuk dan alat strategis pemasaran oleh produsen seringkali menyesatkan dan tidak mendidik konsumen. Sementara mekanisme peraturan yang ada belum cukup untuk melindungi konsumen dari segala kemungkinan negative praktek periklanan. Usaha yang dilakukan oleh LP2K adalah berusaha melakukan penelitian tentang iklan ditinjau dari semua sisi yang berkaitan. Selain itu juga dilakukan usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan memberikan usulan rekomendasi ataupun kritik serta alternative jalan keluar. Usaha pembinaan terhadap masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara seperti : memberikan informasi kepada masyarakat, baik melalui media massa, cetak maupun elektronik ataupun penyuluhanm disetiap kesempatan yang ada.

7. Gerakan Konsumen Hijau

Keberpihakan kepada konsumen lingkungan adalah yang mutlak harus dikembamngkan dalam usaha melindungi dan terutama mendidik masyarakat dalam berkonsumsi. Program yang dilakukan berupa aksi yang ditujukan baik kepada produsen maupun konsumen sendiri.

Aksi kepada produsen ditujukan agar produsen selalu memperhatikan kelestarian lingkungan serta menghasilkan produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan. Kepada konsumen diarahkan untuk mewujudkan lapisan konsumen yang mau berpikir bijak sebelum mengkonsumsi barang dengan terlebih dahulu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

8. Pembelaan Konsumen Anak

Konsumen anak merupakan golongan konsumen yang paling rentan dan memiliki resiko yang paling tinggi terhadap bahaya akibat pola konsumsi yang dilakukannya. Hal ini terjadi karena anak belum mampu berfikir matang sebagaimana orang dewasa dan selalu menjadi obyek pemasaran produk ataupun jasa yang berkualitas rendah. Dampak negatif yang berbahaya harus ditanggung si anak, baik terhadap pertumbuhan fisik, kecerdasan, kesehatan dan kepribadian selanjutnya. Disamping itu sering terjadi karena faktor-faktor diluar keinginan, baik keluarga maupun si anak itu sendiri (misalnya kemiskinan) menyebabkan mereka memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan berkonsumsi.

9. Pemberdayaan Konsumen Perempuan

Perempuan khususnya ibu rumah tangga mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mempengaruhi dan mengarahkan pola konsumsi keluarga. Maka usaha untuk

membina dan memberikan pengetahuan mengenai kekonsumenan kepada perempuan menjadi hal yang harus diperhatikan. Disamping usaha pembinaan konsumen perempuan juga diarahkan pada penyadaran mereka terhadap diskriminasi yang sering terjadi seperti misalnya adanya pola konsumsi yang dipaksakan kepada perempuan. Langkah nyata yang selama ini dilakukan LP2K adalah mendidik dan membina kader konsumen perempuan melalui organisasi konsumen yang telah ada seperti PKK, Dharma Wanita dsb.

10. Pengembangan Masyarakat

Kemiskinan dan urbainisasi merupakan masalah yang dihadapi Negara berkembang seperti Indonesia. Masalah ini juga akan menjadi sumber masalah lain seperti kekurangan gizi, ketidakpedulian terhadap lingkungan dan mutu konsumsi yang rendah. Mengangkat dan membantu peluang penyelesaian masalah kemiskinan dan peningkatan kemampuan masyarakat dan kesempatan kerja, akan menjadi salah satu cara yang berguna untuk membentuk pola konsumsi yang lebih baik. Program diarahkan pada upaya mendorong masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.

Bapak Abdul Mufid mengatakan bahwa, produk olahan kemasan yang beredar harus diawali dengan pemeriksaan produk di Balai POM, jika dinyatakan lolos

selanjutnya dilakukan registrasi dan perizinan. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Namun untuk industri rumah tangga, ijin edar yang dicantumkan pada label kemasan cukup nomor P-IRT yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya. Dalam upaya pengawasan makanan yang beredar di masyarakat, biasanya pada kemasan makanan terdapat nomor P-IRT yang dipergunakan untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan lebih dari 7 hari. LP2K bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Perdagangan dan juga kepolisian dalam proses sidang dadakan makanan di pasar-pasar tradisional.¹¹

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa mengenai pengemasan produk olahan minimal harus memperhatikan aman atau tidaknya fisik kemasan, informasi yang terkait dengan aspek legalitas, komposisi, tanggal kadaluwarsa dan juga nama perusahaan. Karena konsumen berhak mengetahui informasi secara jelas dari produk-produk yang diperjualbelikan. Apabila produk olahan kemasan yang diedarkan tidak mencantumkan komposisi bahan, dikhawatirkan produk tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak aman bagi konsumen.

¹¹Wawancara dengan Bapak Abdul Mufid Kabid Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat Kota Semarang, pada tanggal 9 Maret 2018

Mengenai banyak beredarnya produk-produk olahan kemasan yang belum sesuai standar, Bapak Abdul Mufid mengatakan bahwa hal itu disebabkan oleh sosialisasi yang terbatas serta peran pemerintah yang kurang efektif dalam memberikan sosialisasi terhadap produsen mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya serta prosedur dalam berproduksi. Konsumen dapat melaporkan ke LP2K jika merasa dirugikan oleh produsen dengan cara datang langsung ke kantor LP2K atau melaporkan keluhannya lewat surat maupun email.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PRODUK OLAHAN KEMASAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN KOMPOSISI BAHAN DI PASAR SAYUNG

A. Analisis Praktek Jual Beli Produk Olahan Kemasan Tanpa Komposisi Bahan di Pasar Sayung Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari suatu kebutuhan. Salah satunya yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang meliputi pakaian, tempat tinggal dan juga makanan. Makanan yang dikonsumsi haruslah makanan sehat yang dapat memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Jadi sudah sepatutnya manusia memperhatikan apa-apa saja makanan yang ia konsumsi. Seiring berkembangnya jaman, sekarang di pasaran banyak ditemui makanan olahan siap saji yang telah dikemas. Namun masih ada beberapa produsen yang belum mengetahui kewajiban apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan produk olahannya guna melindungi hak-hak konsumen. Salah satu masalah yang sering terjadi ialah tidak dicantumkannya komposisi bahan pada kemasan produk olahan yang dipasarkan, salah satunya terjadi di Pasar Sayung.

Model transaksi di Pasar Sayung seperti yang sudah penulis jelaskan dalam bab tiga, yaitu pembeli atau konsumen memilih

produk (produk olahan kemasan). Yang mana pembeli mendapatkan produk olahan kemasan tersebut dari produsen nya langsung dengan model setoran. Namun, dalam jual beli ini penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui informasi mengenai kandungan produk olahan tersebut karena tidak mencantumkan komposisi bahan.

Para pelaku usaha harusnya mengetahui apa saja kewajiban yang harus dipenuhinya dalam memproduksi dan memasarkan produk nya guna melindungi hak para konsumen. Yang semua itu telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 7, sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha,
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan,
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
7. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pada intinya pasal ini menjelaskan bahwa para pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang ditawarkannya serta memberikan pelayanan dan ganti rugi apabila barang yang ditawarkannya tidak sesuai dengan standar mutu yang ditawarkan. Sedangkan, produk olahan kemasan yang beredar di Pasar Sayung seperti diketahui masih banyak yang tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen karena tidak mencantumkan komposisi bahan yang merupakan salah satu kewajiban para produsen guna memenuhi hak-hak para konsumen. Perlu diingat bahwa dalam hal transaksi jual beli, para konsumen memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh para produsen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan manusia itu sendiri, maka aktivitas segala hal yang membawa akibat negatif dari aktivitas perdagangan pelaku usaha itu sendiri harus dihindari. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan sebagaimana yang diatur dalam UU Prerindungan Konsumen Pasal 8, yang berbunyi:

¹Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²

Adanya Pasal ini bertujuan untuk 2 hal, yakni larangan memproduksi barang dan/ atau jasa, serta larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang telah dibahas dalam Pasal 8 tersebut. Menurut Nurmadjito, ada beberapa hal yang aspek yang harus dipenuhi guna mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan dan lain sebagainya.

²Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 63-64

Larangan-larangan yang tertuju pada produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan/harta konsumen dari penggunaan barang dengan kualitas yang dibawah standar atau kualitas yang lebih rendah daripada nilai harga yang harus dibayar. Maka dengan adanya perlindungan yang demikian, konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.

Untuk melindungi konsumen di Pasar Sayung agar tidak dirugikan dari segi mutu barang, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan konsumen, antara lain:

a. Standar mutu

Produk-produk yang beredar di Pasar Sayung rata-rata merupakan produk olahan kemasan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Sebelum memasarkan produknya di masyarakat, produsen industri rumah tangga tersebut memerlukan izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) terlebih dahulu terutama untuk produk jenis makanan atau minuman yang diperdagangkan dalam kemasan eceran. Izin tersebut sangat penting karena sebagai jaminan bahwa usaha makanan atau minuman yang dijual tersebut telah memenuhi standar produk pangan yang berlaku serta guna melindungi masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat

membahayakan kesehatan. Proses perizinan PIRT ini dapat diurus di kantor Dinas Kesehatan daerah setempat.

Namun jika dilihat realitanya di Pasar Sayung, masih terdapat beberapa produk makanan kemasan yang tidak mencantumkan kode IRT. Hal ini mengartikan bahwa produk tersebut belum didaftarkan dan disurvei oleh Dinas Kesehatan dalam penentuan standar mutu sehingga mutunya belum terjamin dan dapat membahayakan kesehatan konsumen.

b. HaKI/Merek

Merek dagang merupakan salah satu hak yang sangat berhubungan erat dengan perlindungan konsumen, karena pelanggaran atas hak merek ini akan berdampak secara luas terhadap konsumen, hal ini dikarenakan merek itu sendiri meliputi segala kebutuhan konsumen. Maka dari itu Hak atas Kekayaan Intelektual membahas secara khusus tentang merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya yang beredar di pasaran.

Meskipun Undang-Undang merek yang berlaku di Indonesia umumnya ditujukan untuk pemakaian merek agar para pemakai merek tidak saling merugikan, akan tetapi peraturan tentang pemakaian merek tersebut juga sangat bermanfaat bagi para konsumen, karena dengan adanya Undang-Undang merek ini konsumen dapat meminimalisir

pembelian barang-barang tertentu yang bermerek palsu dan memiliki kualitas yang lebih rendah.

Upaya perlindungan konsumen dari kekeliruan ini juga telah diatur oleh Pemerintah dengan menentukan perbedaan dan persamaan merek yang telah didaftarkan. Selain perbedaan merek tersebut ketentuan lain yang dapat membedakan antara merek satu dengan yang lainnya adalah dapat tidaknya membingungkan masyarakat, cara pengucapannya, penampilan dan maksud dari merek yang bersangkutan.

Penentuan tentang ada tidaknya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya suatu merek terhadap merek lainnya sangatlah tepat, karena salah satu tujuan penggunaan merek ini agar konsumen dapat mengetahui siapa yang memproduksi dan memperdagangkan barang yang bersangkutan. Melalui merek tersebut, konsumen dapat mengetahui kualitas barang/jasa yang bersangkutan baik melalui pengalamannya karena pernah menggunakan merek tersebut atau informasi yang telah diperoleh dari konsumen lain. Tanda merek tersebut juga bisa memberikan informasi terhadap konsumen mengenai kualitas barang/jasa yang diperdagangkan. Sehingga adanya merek ini sangat mempengaruhi perdagangan bagi seorang produsen.

Maka dari itu, penting sekali untuk para produsen untuk mendaftarkan merek pada produk yang akan dipasarkannya

guna menjadi identitas produknya dan pembeda dari produk-produk yang sejenisnya. Serta bagi konsumen adanya merek ini berguna untuk menentukan pilihan konsumen terhadap mutu produk yang dikehendaki dan juga terlindungi dari penggunaan produk dengan kualitas yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Di Pasar Sayur sendiri, makanan olahan kemasan yang beredar rata-rata telah dilengkapi dengan label merek, sehingga memudahkan konsumen dalam membeli barang yang diinginkan tanpa terjadi kekeliruan dengan produk lainnya yang sejenis.

c. **Daluwarsa**

Seiring berjalannya waktu, suatu kualitas produk dapat menurun sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan perlu ditentukan masa daluwarsanya agar tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Masadaluwarsa suatu produk tercantum dalam label makanan yang bertujuan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai keamanan produk yang akan dibelinya. Namun perlu diperhatikan bahwa tanggal daluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat dikonsumsi atau digunakan, melainkan hanya perkiraan produsen yang didasarkan pada pengamatannya sendiri. Jadi beberapa produk masih dapat dikonsumsi sepanjang produk tersebut masih dapat dikonsumsi dan aman bagi konsumen.

Di Pasar sayung sendiri, masih terdapat beberapa produk kemasan yang belum mencantumkan tanggal kadaluwarsa, hal ini tentu dapat merugikan dan mengancam kesehatan konsumen karena dengan tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa ini. Walaupun tanggal kadaluwarsa ini tidak menjadi penentu dapat atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Namun berdasarkan Undang-Undang dan demi melindungi konsumen ada baiknya produk kemasan mencantumkan tanggal kadaluwarsa dalam produk yang dipasarkannya.

d. Kemasan

Dalam kaitannya dengan penjaminan mutu barang, konsumen juga perlu memperhatikan kemasan atau *packaging* dari produk yang akan dibelinya. Dalam sebuah pasar, kemasan berfungsi untuk melindungi produk dari bahaya yang timbul saat penanganan, kondisi lingkungan, mempermudah pendistribusian produk, serta sebagai identitas dari sebuah produk dan juga informasi untuk konsumen.

Dengan melihat kemasan suatu produk, konsumen dapat menentukan layak atau tidaknya produk tersebut untuk dikonsumsi. Kemasan yang baik ialah kemasan yang sesuai dengan jenis produk pangan di dalamnya sehingga produk pangan tersebut akan terjaga kualitas dan keamanannya serta mencantumkan identitas produk dan pelabelan yang berisi tentang nama produk, jenis produk, komposisi, nutrisi, serta

tanggal kadaluwarsa. Hal ini penting dicantumkan dalam kemasan sebuah produk pangan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai produk yang akan dibelinya. Jadi konsumen dapat mengetahui mana produk yang bermutu baik tanpa ragu hanya dengan melihat kejelasan informasi yang terdapat dalam kemasan produk.

Di Pasar Sayung sendiri, masih terdapat beberapa produk pangan yang belum mencantumkan informasi yang jelas di dalam kemasannya. Rata-rata produsen hanya mencantumkan nama produk serta nama dan alamat pihak yang memproduksi tanpa mencantumkan aspek lain yang harusnya ada dalam kemasan seperti halnya komposisi bahan, logo halal, tanggal kadaluwarsa serta tanggal dan kode produksi. Hal ini tentu dapat merugikan konsumen dalam memenuhi hak-hak yang harus di dapatkan oleh konsumen terutama dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari produk yang akan dibelinya.

e. Kehalalan

Setelah disahkannya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai lembaga pemberi sertifikat halal resmi di Indonesia dibawah Kementerian Agama, maka sertifikat halal diwajibkan untuk seluruh produk yang beredar dan di perdagangkan di wilayah Indonesia.

Selain untuk perizinan usaha, sertifikat halal menjadi sesuatu yang wajib bagi para pelaku usaha mengingat bahwa sebagian masyarakat Indonesia adalah Muslim, maka pencantuman label halal sangat penting bagi produsen maupun konsumen itu sendiri. Dengan adanya pencantuman label halal ini, konsumen merasa lebih aman dalam mengonsumsi dan menggunakan produk makanan yang dibeli. Selain itu, konsumen juga mendapat jaminan bahwa produk tersebut tidak mengandung suatu unsur yang tidak halal serta diproduksi dengan cara yang halal dan beretika. Sementara bagi produsen sendiri, pencantuman label halal ini dapat membangun kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk tersebut. Produsen yang menginginkan sertifikat halal dapat mendaftar ke sekretariat LPPOM MUI dengan mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek sama serta dengan mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk lokasi pengemasan.

Di Pasar Sayung masih banyak beredar makanan kemasan yang belum mencantumkan sertifikat halal dalam kemasannya, hal ini tentu dapat merugikan konsumen karena dengan tidak adanya logo halal dalam kemasan tersebut konsumen akan menjadi was-was terhadap kehalalan produk yang akan dibelinya. Karena menurut mayoritas masyarakat

menganggap bahwa produk makanan yang terdapat logo halal dalam kemasannya pastilah aman untuk dikonsumsi.

Jika dilihat dari pemaparan beberapa hal diatas tadi, beberapa hak konsumen dalam jual beli di Pasar Sayung masih belum sepenuhnya terpenuhi, khususnya terkait dengan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal itu dikarenakan beberapa produk yang dijual di Pasar Sayung dalam kemasannya masih banyak yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta tidak memasang label berisi penjelasan barang yang memuat ukuran, berat/isi bersih, komposisi serta tanggal pembuatan. Hal ini tentulah tidak sesuai dengan Pasal 8 huruf (g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa produsen dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, serta Pasal 8 huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang /dibuat.

Peredaran barang ataupun jasa di pasar pengawasannya dibebankan pada peran masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan bukan merupakan peran pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait. Pengawasan terhadap perlindungan konsumen ini telah dibahas dalam Pasal 30 Bagian Kedua tentang Pengawasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis yang terkait.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (4) Apabila pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat

disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.

- (6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat diberikan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Jadi, ketika dipasar terdapat hal-hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta membahayakan konsumen, maka menteri dan/atau menteri teknis akan mengambil tindakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti, pemerintah sepenuhnya menyerahkan dan menanti laporan masyarakat dan / atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tentang ada atau tidaknya suatu barang dan / atau jasa yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang beredar di pasar.

Untuk mencegah adanya kecurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli produk/jasa di pasar, pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat memberikan penyuluhan kepada konsumen agar berfikir kritis terhadap barang yang akan dibeli dan juga memberikan pemahaman atau informasi mengenai hak-hak yang harus diperolehnya apabila

suatu saat merasa dirugikan. Informasi yang dimaksud dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses produksi, label, standar, klausa baku, promosi dan lain-lain. Informasi dari lembaga perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi dan lain-lain.

Apabila melihat keadaan di Pasar Sayung masih banyak terdapat produk olahan kemasan yang belum mencantumkan komposisi bahan, tentulah hal ini belum memenuhi hak konsumen atas kejelasan informasi mengenai barang yang dibeli. Seiring berjalannya waktu apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, maka ia dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Menurut penulis, masih banyak beredarnya makanan olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung, disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selaku pengawas terhadap berlakunya penyelenggaraan perlindungan konsumen di pasaran mengenai pentingnya UU Perlindungan Konsumen bagi produsen maupun konsumen itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencantuman komposisi bahan pada produk kemasan juga menjadi salah satu penyebab masih

beredarnya makanan kemasan tanpa komposisi bahan itu sendiri. Karena, selama tidak ada protes dari konsumen mengenai pemenuhan hak atas informasi yang diaksesnya maka produsen tetap akan memasarkan produk tanpa komposisi bahan tersebut. Minimnya pengetahuan dari para pelaku usaha itu sendiri dalam hal pemenuhan kewajibannya terhadap konsumen mengenai kejelasan informasi produk, serta adanya kekhawatiran akan ditirunya bahan baku produk olahannya apabila dicantumkan komposisi bahan dalam kemasannya juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masih beredarnya produk olahan tanpa komposisi bahan ini di pasaran.

Menurut penulis, para pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produknya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Hal ini dikarenakan, pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi bahan dalam kemasan produk olahannya yang dipasarkan di masyarakat telah melanggar Pasal 8 huruf (i) yang menyatakan bahwa para pelaku

usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Kemasan Tanpa Komposisi Bahan di Pasar Sayung

Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, manusia dapat menempuh berbagai cara untuk mendapatkan makanan tersebut. Maka dari itu Allah SWT telah mengatur dalam al-Qur'an baik mengenai hukum makanan secara langsung maupun cara yang digunakan untuk mendapatkan makanan tersebut.

Dalam Islam makanan bukan hanya sebagai kebutuhan lahiriyah tetapi juga sebagai kebutuhan spiritual. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang mengkonsumsi makanan sebelum ia benar-benar mengetahui kehalalan dan kebaikan makanan yang ia konsumsi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah A'bara (80) ayat 24-32 berikut ini:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27) وَعَبْنَا وَقَضَبًا (28) وَزَيْتُونًا تَخْلًا (29) وَوَحْدَأَيْقٍ عُبًّا (30) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32)

Artinya: Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kami-lah yang telah mencurahkan air melimpah (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu disana Kami tumbuhkan biji-bijian. Dan anggur dan sayur-sayuran. Dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun (yang rindang). Dan buah-buahan serta rerumputan. (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.³

Di era sekarang ini, banyak ditemukan makanan siap saji olahan yang telah dikemas sedemikian rupa. Namun adanya makanan olahan kemasan ini menimbulkan beberapa masalah baru. Seperti halnya yang terjadi di Pasar Sayung yang mana terdapat beberapa produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di dalam kemasan produk yang dijualnya. Sehingga konsumen tidak mengetahui secara jelas terbuat dari apa saja makanan yang akan dibelinya serta baik atau buruk apabila dikonsumsi.

Apabila dikaji menurut pandangan Islam, pencantuman komposisi bahan makanan merupakan salah satu hal yang dilakukan demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan. Kemaslahatan dalam hal ini ditunjukkan untuk para konsumen agar terhindar dari resiko yang terjadi jika suatu makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung zat yang

³Al-Qur'an dan Terjemahan Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), h. 585

berbahaya bagi tubuh, hal tersebut dapat merusak salah satu *dharuriyat khamsah* yaitu *hifdzul nash* (menjaga jiwa).

Jual beli haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan serta menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain karena pada jual beli yang terdapat cacat bisa menyebabkan kerugian konsumen

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, menyebutkan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ . ثنا أَبِي : سَمِعْتُ يَحْيَى
ابْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبْشِيبٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَا سَةَ ,
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
((المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا , فِيهِ عَيْبٌ , إِلَّا
بَيَّنَّهُ لَهُ))

“Muhammad bin Bassar, dari Wahab bin Jarir dari ayahnya: saya mendengar Yahya bin Ayub meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abdur Rahman bin sumasah, dari Uqbah bin Amir, berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia dijelaskan”⁴.

⁴سُنُّنُ ابْنِ مَاجَةَ (الجزء الثاني) (207-275هـ), 4755

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengatakan,

و حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي بَرٍ وَ قُتَيْبَةُ وَ ابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَبِي بَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ
 فِيهَا فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ ((مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ
 السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْ عَشَى
 فَلَيْسَ مِنِّي))

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr mereka semua telah memberitahukan kepada saya dari Ismail bin Ja'far, berkata Ibnu Ayyub, Ismail telah memberitahukan kepada saya dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah melewati tumpukan makanan lalu beliau memasukkan tangannya kedalamnya lalu beliau menarik kembali tangannya dalam keadaan basah, beliau berkata, “Apa ini wahai pemilik makanan?” Dia menjawab, “(Basah) wahai Rasulullah.” Beliau berkata, “Kenapa kamu tidak menaruhnya dibagian atas makanan agar dapat terlihat oleh manusia? Barangsiapa yang berbuat curang maka dia bukan termasuk golonganku.”⁵

⁵Imam An-Nawawi disunting Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2014), h. 794

Dalam jual beli, pedagang harus menjelaskan secara detail barang yang dijualnya dan tidak boleh berbohong apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan. Kaitannya dengan produk olahan kemasan, produsen harusnya dapat memberikan informasi mengenai produk nya melalui pencantuman komposisi bahan di label kemasan produknya. Tidak dicantumkannya komposisi bahan di kemasan makanan seperti yang terjadi di Pasar Sayung ini termasuk jenis penipuan kepada konsumen karena produk olahan yang dijual di pasar tersebut tidak mencantumkan komposisi bahan yang merupakan salah satu informasi penting tentang bahan pangan bagi konsumen dan tentunya dapat merugikan konsumen.

Islam telah mengatur jual beli dengan cara yang adil dan jujur, segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan sangat dilarang dalam Islam. Salah satu jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu adanya *gisyah* yaitu menyembunyikan cacat barang yang dijual, seperti halnya tidak mencantumkan komposisi bahan pada kemasan produk yang terjadi di Pasar Sayung ini.

Prinsip hukum muamalat Islam telah menjelaskan bahwa segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang telah ditentukan lain dalam al-Qur'an dan sunnah rasul. Muamalat sejatinya dilakukan dengan pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindari madharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai kedilan, kejujuran serta menepati amanat. Produk olahan kemasan yang tidak

mencantumkan komposisi bahan di Pasar Sayung mengandung madharat bagi konsumen, dikarenakan ketidakjelasan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tersebut sehingga dikhawatirkan menimbulkan efek negatif atau kerugian bagi konsumen ketika mengkonsumsi makanan tersebut.

Menurut analisis penulis, akad jual beli makanan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung dari segi syarat dan rukunnya belum terpenuhi secara sempurna. Meskipun sudah terbentuk akad, tetapi belum menjadi sah apabila belum memenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya akad, yaitu:

- a. Bebas dari gharar
- b. Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- c. Bebas dari syarat-syarat fasid
- d. Bebas dari riba

Jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung dapat dikatakan *fasid*, yang mana jual beli fasid itu sendiri ialah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan syara' namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya. Penjualan produk tanpa komposisi bahan dikatakan fasid dilihat dari *ma'qud alaih* nya (barang yang dijual) yang belum jelas bahan-bahan yang dikandung didalamnya sehingga dikhawatirkan mengancam kesehatan dan merugikan konsumen apabila terdapat zat yang tidak baik untuk tubuh seperti halnya pewarna makanan, pemanis buatan serta

pengawet. Jadi akad dalam jual beli makanan olahan tanpa komposisi bahan hukumnya adalah *fasid*, yaitu sah dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang karena sebab belum jelas bahan yang terkandung di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian serta terjun langsung mengamati selama kurang lebih tiga bulan, diperoleh beberapa kesimpulan mengenai analisis hukum Islam terhadap jual beli produk olahan kemasan yang tidak mencantumkan komposisi bahan di Pasar Sayung. Kesimpulan tersebut antara lain:

1. Produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan yang beredar di Pasar Sayung merupakan produk titipan dari produsen industri rumah tangga yang dititipkan kepada penjual di Pasar Sayung dengan akad bagi hasil, penjual yang dititipi produk tersebut juga kurang mengetahui apa saja yang harus ada dalam produk olahan kemasan guna melindungi hak-hak konsumen. Kurangnya sosialisasi dinas terkait mengenai pentingnya memproduksi barang dan/atau jasa secara baik serta memperhatikan mutu barang kepada produsen dan konsumen membuat produk tanpa komposisi bahan masih banyak beredar di pasaran yang tentunya nanti akan merugikan konsumen. Apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan atas tidak dicantumkannya komposisi bahan ini, maka pelaku usaha yang memproduksi barang tersebut harus memberikan ganti rugi kepada konsumen sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang N0. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana.

2. Menurut hukum Islam, bahwa jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung tersebut termasuk jual beli yang sah tapi tidak diperbolehkan (*fasid*). Hal ini dikarenakan belum terpenuhinya syarat *ma'qud alaih* karena belum jelasnya bahan-bahan yang terkandung dalam makanan olahan kemasan sehingga dikhawatirkan produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya yang akan membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini mengartikan bahwa akad dalam jual beli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan ini sah namun dilarang karena belum jelasnya bahan yang terkandung di dalamnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, perlu sekiranya disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para produsen sebaiknya memperbaiki kemasan produknya dengan melengkapi informasi-informasi tentang produknya serta penambahan logo hal yang telah disertifikasi oleh MUI guna melindungi hak konsumen.
2. Dinas kesehatan bekerjasama dengan instansi terkait sebaiknya giat melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya informasi terkait dengan produk yang akan dipasarkannya.

3. Kepada pihak pengelola pasar dibantu pengawas makanan untuk sebaiknya menggiatkan peninjauan rutin terhadap makanan yang beredar di pasar.
4. Untuk konsumen dan masyarakat untuk saling mengingatkan bahwa adanya peraturan yang berhubungan dengan makanan adalah demi kebaikan bersama, jadi sudah selayaknya sebagai konsumen juga memperhatikan makanan yang akan dikonsumsinya.
5. Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebaiknya rutin memberikan penyuluhan kepada konsumen agar berfikir kritis terhadap barang yang akan dibeli dan juga memberikan pemahaman atau informasi mengenai hak-hak yang harus diperolehnya apabila suatu saat merasa dirugikan. Informasi yang dimaksud dapat berupa hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai proses produksi, label, standar, klausa baku, promosi dan lain-lain. Informasi dari lembaga perlindungan konsumen dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pelayanan informasi dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Salam, Zarkasyi dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: LESFI, 1994.
- Abdullah, Thamrin dan Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.
- Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Halal, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Syakr, Ahmad, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, Bandung: Penerbit Nuansa, 2016.
- Hendrasty, Henny Krissetiana, *Pengemasan & Penyimpanan Bahan Pangan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Imam An-Nawawi disunting Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)*, Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2014.

- Imam An-Nawawi disunting Team Darus Sunnah, *Syarah Shahih Muslim (Jilid 1)*, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2014), h. 794
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kartiko Widi, Restu, *Asas Meodologi Penelitian “Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Klimchuk, dkk, *Desain Kemasan*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Muhammad as-Sayyid, Abdul Basith, *Pola Makan Rasulullah*, Yogyakarta: PT. Niaga Swadaya, 2009.
- Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nasution, AZ, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Ctk. Kedua Jakarta: Diadit Media, 2006.
- S Pradja, Juhaya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 111
- S Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM UNISBA, 1995.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Simamora, Bilson, *Panduan Riset dan Perilaku Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Tri Siwi Kristiyanti, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Wuria Dewi, Elia, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أدلة الأحكام, للحافظ ابن حجر العسقلاني, (عصر,
157, (773- 852هـ
سُنُنُ ابن ماجة (الجزء الثاني) (207-275هـ), 755

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen

KARYA ILMIAH

Faiqoh, Maulia, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sertifikat Produksi Pangan Dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2013.

Kholiq, Muhammad, *Studi Analisis Terhadap Prduk Makanan Dan Minuman Olahan Yang Belum Bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2010.

Nazilyyah, Fajriatun, *“Studi Analisis Keputusan Komisi Fatwa dan Kajian Hukum Islam MUI Jawa Tengah Nomor: /KOM.FAT&KAJ.HI/I/2006 Tentang Makanan dan Minuman Yang Mengandung Zat Berbahaya Relevansinya dengan Pasal 4 UU NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2012.

JURNAL

Hariyadi, *Prinsip-Prinsip Perdagangan Masa Kadaluwarsa Dengan Metode “Accelerated Shelf Life Test”*, Jurnal Pelatihan Pendugaan Waktu Kadaluwarsa (*Self Life*) Pusat

Studi Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor, Desember 2004.

Kurniawan. dkk, *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Label Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Penelitian UNRAM, Februari 2014 ISSN 0854-0098 Vol. 18 No.1

Nurhalis, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection In The Perspective Of Islamic Law And Law Number 8 Of 1999*, Jurnal IUS (IAIH) NW Lombok Timur, Desember 2015 Vol III Nomor 9.

WAWANCARA

WawancaradenganBapak Abdul
MufidKabidPengabdianPelayananMasyarakat Kota
Semarang, padatanggal 9 Maret 2018

WawancaradenganBapak Abdul
MufidKabidPengabdianPelayananMasyarakat Kota
Semarang, padatanggal 9 Maret 2018

WawancaradenganBapak Abdul
MufidKabidPengabdianPelayananMasyarakat Kota
Semarang, padatanggal 9 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Kanti Sobri sebagai pembeli produk olahan kemasan tanpa komposisi bahan di Pasar Sayung pada tanggal 10 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Sidiq sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 13 Maret 2018

Wawancara dengan Bapak Suwindi Selaku Kepala Koordinator Pasar Sayung, Pada tanggal 11 Januari 2018

Wawancara dengan Ibu Dewi sebagai konsumen pada tanggal 10 maret 2018

Wawancara dengan Ibu Faizah sebagai konsumen produk tanpa komposisi bahan pada tanggal 10 maret 2018

Wawancara dengan Ibu Maknyak sebagai salah satu Penjual makanan ringan di Pasar Sayung pada tanggal 20 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Sriyati sebagai produsen produk olahan kemasan pada tanggal 15 Maret 2018

Wawancara dengan Ibu Sumi sebagai penjual makanan ringan di Pasar Sayung pada tanggal 20 Maret 2018

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI

Produk Olahan Tanpa Komposisi Bahan Yang Beredar di Pasar
Sayung



LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Penjual, Pembeli, Produsen serta LP2K (Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen)

❖ Wawancara dengan Penjual

1. Berasal dari mana saja produk yang anda jual?
2. Apakah ada kriteria khusus untuk para *supplier* yang menitipkan barang kepada anda?
3. Apakah anda menjual barang secara grosir atau ecer?
4. Apakah anda mengetahui adanya peraturan mengenai harus dicantumkan komposisi pada produk olahan kemasan?
5. Apakah selama ini pernah ada keluhan dari konsumen mengenai makanan yang dibeli dari anda?

❖ Wawancara dengan Pembeli/Konsumen

1. Apakah andapernah membeli produk tanpa komposisi bahan?
2. Apakah anda tahu bahwa terdapat UU yang melindungi hak konsumen apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha?
3. Selama ini, pernahkan anda mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tanpa komposisi bahan?

❖ Wawancara dengan Produsen

1. Sampai mana saja pemasaran produk yang anda jual?

2. Dalam sehari-hari berapa produk yang dapat anda produksi?
3. Apakah anda mengetahui adanya UU yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha guna memenuhi hak konsumen?

❖ Wawancara dengan LP2K

1. Siapa yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap transaksi jual beli di pasaran?
2. Bagaimana upaya Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen untuk melindungi hak-hak konsumen dalam jual beli?
3. Bagaimana cara yang ditempuh Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen dalam mengatasi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen?
4. Bagaimana pendapat Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen mengenai banyak beredarnya makanan tanpa komposisi bahan?
5. Apakah ada sosialisasi tersendiri dari Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen untuk menghimbau kepada konsumen agarberhati-hati dalam memilih produk?
6. Apakah ada sosialisasi dari Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen kepada para pelaku usaha mengenai kewajibannya dalam melindungi hak konsumen?

7. Bagaimana prosedur konsumen apabila ingin mengajukan klaim kepada pelaku usaha?



YAYASAN LP2K JAWA TENGAH
Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Jawa Tengah
Institute For Consumer Development and Protection Central Java

Alamat : Jl. Taman Borobudur Utara XII/11, Manyaran, Semarang, Telp. (024) 761 4875
Fax. (024) 7600490 Email : konsumen_lp2k@yahoo.com | www.yayasanlp2kjateng.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20/PPM/VII/2018

Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKA FASYA AGUSTINA
NIM : 1402036075
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yang bersangkutan telah melakukan riset di yayasan LP2K Jawa Tengah dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul : *"Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Olahan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan Kaitannya Dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 8 No. 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Di Pasar Sayung Kabupaten Demak)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 19 Juli 2018

Pengurus Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
(LP2K) Jawa Tengah

ABDUN MUFID, SH.

Kabid. Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat

Yayasan LP2K Jawa Tengah adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang pembinaan dan perlindungan konsumen dengan motto membantu konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri, menjaga martabat produsen, dan membentuk pemerintah. Pengesahan Akte Pendirian berdasarkan akte notaris Sasmito Raharjo, SH No. 03 tanggal 05 April 2012 dan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-5804. AH-01-04 tahun 2012, serta Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) No. 05/DPP/TDLPK/XI/2007. Yayasan LP2K Jawa Tengah adalah anggota Consumers International (CI) sejak tahun 1998

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Eka Fasya Agustina
Tempat, Tanggal lahir : Demak, 27 Juni 1997
Alamat : Tambakroto 02/01, Sayung,
Demak
Jenis Kelamin : Perempuan
e-mail : ekafasya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Tamat TK Mekar Sari tahun 2002
2. Tamat SD Negeri Tambakroto tahun 2008
3. Tamat MTs Hidayatul Muhtadi'in tahun 2011
4. Tamat SMA Negeri 1 Demak tahun 2014

Semarang, 18 Juli 2018

Eka Fasya Agustina

NIM 1402036075